

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan instansi terkecil kementerian agama yang ada di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Seperti halnya KUA Ilir Barat II merupakan salah satu KUA tertua di 16 kecamatan Kota Palembang yakni Bukit Kecil, Ilir Barat I, Padang Selasa, Bukit Besar dan lainnya. KUA Ilir Barat II berdiri pada tahun 1968, berlokasi di daerah Familidin yang merujuk pada Ilir Barat Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Urusan Agama Ilir Barat II dengan Bapak Drs. Rasmin Iswildi, M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ilir Barat II menjelaskan sejarah KUA Ilir Barat II dengan seiring berjalannya waktu daerah Familidin tersebut berganti nama menjadi Jl. Makrayu Nomor. 956 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II ,

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini KUA Ilir Barat II dipimpin oleh Drs.Rasmin Iswildi, M.Si. Dulunya Kantor Urusan Agama, dikenal masyarakat sebagai pusat pelayanan yang melayani dibidang urusan agama Islam. Seperti pernikahan perceraian, talak, rujuk, wakaf, hak asuh anak dan lain sebagainya. Setelah berdirinya pengadilan agama, maka Kantor Urusan Agama saat ini hanya melayani urusan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat masih saja ada yang berkonsultasi mengenai urusan rumah tangga seperti perceraian. Untuk itu KUA saat ini hanya sebagai fasilitator konsultasi karena masalah sedemikian rupa dialih tangankan langsung dan diurus di Pengadilan Agama.

1. Letak Geografis

Secara geografis, Kantor Urusan Agama kecamatan Ilir Barat II terletak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Luas Lahan/Tanah $23 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 299 \text{ m}^2$. Status milik negara. Sedangkan luas gedung/bangunan $12 \text{ m} \times 9 \text{ m} = 108 \text{ m}^2$, status

kepemilikan pemerintah Kota. KUA ilir barat II berbatasan wilayah dengan :

- Sebelah barat berbatasan dengan UPTD Dispenda Kecamatan Ilir Barat II
- Sebelah timur berbatasan dengan puskesmas makrayu
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik kecamatan Ilir barat II
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Makrayu Kecamatan Ilir Barat II.

2. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Ilir Barat II melayani 7 kelurahan yang berada di kecamatan Ilir Barat II, dengan luas wilayah 6.22 Km² yang secara keseluruhan penduduk Islam berjumlah 69.722, non Islam berjumlah 4.936 jiwa dengan total keseluruhan berjumlah 74.658 jiwa. Adapun 7 kelurahan tersebut yakni, kelurahan 27 ilir, kelurahan 28 ilir, kelurahan 29 ilir, kelurahan 30 ilir, kelurahan 32 ilir, kelurahan 35 ilir, kelurahan kemang manis.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Adapun visi KUA Ilir Barat II dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat adalah: “Prima dalam pelayanan dan santun membimbing umat Islam bersendikan akhlakul karimah”

b. Misi

Dengan visi kecamatan KUA ilir barat II yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA kecamatan Ilir Barat II yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan di bidang lintas sektoral kemitraan umat, dan organisasi dan tata laksana
- b. Peningkatan pelayanan dibidang teknis adminitrasi nikah dan rujuk
- c. Peningkatan pelayanan di bidang teknis adminnistrasi kemasjidan

- d. Peningkatan pelayanan di bidang teknis administrasi kemasjidan, ZIS, wakaf dan kependudukan dan keluarga sakinah
- e. Peningkatan pelayanan di bidang produk halal
- Peningkatan pelayanan di bidang informasi madrasah, ponpes, haji dan umroh ¹

4. Organisatoris

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir

Barat II Kota Palembang berjumlah 13 orang sebagai berikut:

Data Pegawai Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

N O	NAMA	JABATAN	STATUS
1	Drs. Rasmin Iswildi, M.si	Kepala KUA	PNS
2	H. Mukhlis, S.pd.i, MM	Penghulu pertama	PNS
3	H. M. Surya Darmawan, S.Ag	Penghulu pertama	PNS
4	Yossy Indah, S.H	Pengelola Adm dan dokumentasi	PNS
5	Irma Wulandari, SE	Pengelola Adm dan dokumentasi	PNS
6	Wiwin Andriyani, SE, M.Si	Pengelola Adm dan dokumentasi	PNS
7	Najamuddin, S.Ag	Pengelola Adm dan dokumentasi	PNS
8	Deri Ariawan	Staf Adm umum	PNS
9	Dra. Nurhusna	Penyuluh Agama Islam	PNS

¹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ilir Barat II, 10 Juni 2019

10	Maimunah, S.Ag	Pengelola Adm dan dokumentasi	PNS
11	Wadi'ah, S.Ag	Pengelola Adm dan dokumentasi	PNS
12	Imron, S.pd.i, MM	Pengawas Madrasah	PNS
13	Dra. Hj. Humaidah Aziza	Pengawas Madya Tk. 1	PNS

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, 11 Juni 2019

c. Tugas Dan Fungsi KUA

a. Tugas

KMA No.517 Tahun 2001 tugas KUA yakni “Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Kota Palembang di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan

b. Fungsi

Berdasarkan tugas KUA yang dipaparkan diatas, maka fungsi KUA terdiri dari:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk mengurus dan membina masjid, zakat,wakaf,baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga

sakinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdsarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Sedangkan tugas yang dilaksanakan secara rutin di KUA Ilir Barat II sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tata usaha dan keuangan kantor KUA Ilir Barat II Kota Palembang.
- b. Melakukakn pengurusan perlengkapan kantor.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data nikah dan rujuk, pembinaan perkawinan, kursus catin, kemasjidan, zakat, wakaf, haji, dan ibadah sosial.
- d. Membuat dokumentasi hasil kegiatan kerja.
- e. Meyajikan data hasil kegiatan kerja.
- f. Menyusun program kegiatan KUA Ilir Barat II dan membuat laporan pelaksanaannya.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- h. Melakakukan kegiatan kepenghuluan meliputi: Penggunaan blangko dan formuir nikah dan rujuk,

melakukan pencatatan nikah dan rujuk, membuat laporan nikah dan rujuk, meregritasi tanah wakaf, nadzir, dan melakukan bimbingan wakaf serta menyelesaikan kasus wakaf, elakukan bimbingan zakat dan ibadah haji, membuat laporan kemasjidan dan zawaibsos.

d. Sarana dan Prasarana

a. Kondisi fisik bangunan

Bangunan KUA ilir barat II merupakan bangunan gedung permanen satu lantai yang terdiri dari lima ruangan dalam kondisi baik,dan satu kamar kecil (wc) yang terletak dibelakang kantor. Adapun lima ruangan tersebut terdiri dari: Ruang kepala KUA, ruang tamu / ruang tunggu, ruang tata usaha sekaligus ruang pegawai, ruang nikah, dapur.

b. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sama hal seperti kantor instansi pada umumnya, kantor urusan agama ilir barat II memiliki fasilitas sarana dan prasarana sebagai berikut : Gedung


permanen, komputer, brankas, mesin tik, lemari arsip, televisi meja tamu, kursi tamu, kursi kerja.

Berdasarkan uraian singkat diatas, KUA Ilir Barat II memiliki visi dan misi dimana pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan dimasa yang akan mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Ilir Barat II telah menetapkan visi dan misi untuk beberapa tahun kedepan. Diharapkan masyarakat taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma-norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya..²

Bapak Drs. Rasmin Iswildi, M.Si selaku Kepala KUA Ilir Barat II mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Adapun susunan Organisasi KUA terdiri dari:

² Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ilir Barat II, 11 Juni 2019

**Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang**



Sumber: KUA Kecamatan Ilir Barat II, 11 Juni 2019

Adapun gambaran umum tugas pokok KUA Kecamatan Ilir Barat II tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 Pasal 5 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan/ merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
 - b. Melakukan pemantauan, Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
 - c. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan, zakat wakaf, ibadah sosial, Nikah Rujuk dan Keluarga Sakinah.
 - d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam, pembinaan syari'ah, data keagamaan, tempat ibadah , urusan haji dan umroh
 - e. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.

- f. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- g. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- h. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas

2. Penghulu:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk.
- b. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah rujuk, pembinaan hukum *munakahat* dan *akhwal as syakhsiyah*, pembinaan catin dan keluarga sakinah.

3. Bidang Tata Usaha:

- a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
- b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumentasi dan statistik.
- c. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan.

4. Bidang Keuangan/Bendahara:

- a. Membuat laoran keuangan nikah dan rujuk.
- b. Menertibkan arsip keuangan.
- c. Menyusun DUK/DIK.

- d. Membukukan dan menyetorkan uang nikah dan rujuk ke pos atau giro.
 - e. Menyalurkan dana batuan dari nikah dan rujuk kepada BKM, P2A dan BP4.
5. Bidang Administrasi Nikah dan Rujuk:
- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk.
 - b. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyipkan konsep pengumuman kehendak nikah.
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 - d. Melaksanaka pengecekan terhadap registrasi akta nikah dan Melaksanakan penulisan akta nikah.
 - e. Memberikan penataran kepada para caon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
 - f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil kecamatan tanjung karang pusat.

6. Bidang Administrasi Kemasjidan:
 - a. Menginventasi jumlah dan perkembangan masjid, mushola dan langgar.
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
 - c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A.
7. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial):
 - a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf, dan ibadah sosial
 - b. Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah disertifikatkan.
 - c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa membahas mengenai gambaran umum KUA sebagai suatu bagian dari unit organisasi, maka akan terkait erat dengan manajemen, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan kegiatan kelompok dan berdasarkan pada tujuan yang jelas, yang

harus dicapai dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada. KUA merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. Termasuk KUA kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya.